



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
DENGAN
MONTIGO RESORT NONGSA**

MONTIGO RESORTS

Nomor : 016/MOU-PBC/IX/2023
Nomor : MOU-MRN-BTM/HR/OL-211/IX/2023

**TENTANG
PROGRAM KERJA SAMA PENINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Nota Kesepahaman tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintan Cakrawala ini dibuat pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023), oleh dan antara:

Nama : Yoffle Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
Jabatan : Ka. Kerjasama dan Humas
Nama Institusi : Politeknik Bintan Cakrawala
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Bintan Cakrawala (PBC), yang berkedudukan di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA).

Nama : Erni Kurnia
Jabatan : Asst. Dir. of Human Resources
Nama Industri : Montigo Resort Nongsa
Alamat : Jl. Hang Hang Lekiu, Sambau, Nongsa Batam

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Batam (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA).

Para Pihak bersepakat untuk suatu Nota Kesepahaman tentang Program Kerja Sama Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintan Cakrawala dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Yoffle Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
Ka. Kerjasama & Humas

PIHAK KEDUA,
MONTIGO RESORT NONGSA

Erni Kurnia
Asst. Direktur Human Resources

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Hal 1 dari 7

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
DENGAN
MONTIGO RESORT NONGSA**

Nomor : 016/MOU-PBC/IX/2023

Nomor : MOU-MRN-BTM/HR/OL-211/IX/2023

**TENTANG
PROGRAM KERJA SAMA PENGINGKATAN KUALITAS PESERTA DIDIK
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum** : Selaku Ka. Kerjasama dan Humas Politeknik Bintan Cakrawala, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Politeknik Bintan Cakrawala, yang berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **Erni Kurnia** : Selaku Asst. Direktur Human Resources dan Montigo Resort Nongsa dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dari dan karenanya sah mewakili Montigo Resort Nongsa, yang berkedudukan di Jl. Hang Lekiu Sambau, Nongsa, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
- (2) Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala berkomitmen dalam peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Bintan yang diwujudkan dalam Tindakan nyata berupa pengembangan Pendidikan.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
3	0

Hal 2 dari 7

- (3) Bahwa Politeknik Bintan Cakrawala sebagai Lembaga yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan Pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya;
- (4) Bahwa pengembangan Pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan tenaga asli dibidangnya dalam proses pembelajaran;
- (5) Bahwa Montigo Resort Nongsa akan mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan turut membantu mempersiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang mampu bekerja secara mandiri dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bekerjasama dalam peningkatan kualitas peserta didik pada Politeknik Bintan Cakrawala;

PASAL 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama diantara **PARA PIHAK** untuk dapat saling menunjang dalam membentuk kualitas peserta didik Politeknik Bintan Cakrawala;

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam peningkatan peserta didik Politeknik Bintan Cakrawala yang mencakup:

- (1) Pemanfaatan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pembelajaran, praktikum, dan evaluasi;
- (2) Pendayagunaan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan/lokasi **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan Kunjungan Industri (*Industry Visit*) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Ketersediaan lokasi *On the Job Training* (OJT) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Mata Kuliah yang berkaitan tentang *industry hospitality* bagi peserta didik pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Peluang tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja tambahan, atau tenaga kerja harian (*daily worker*) pada lingkungan **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (6) Kegiatan atau program lainnya yang telah disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 2 diatas;
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan;

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis;
- (2) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata.

PASAL 6 PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta memenuhi segala macam persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Bab 4 dari 7

- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi, data dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Bawa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan ikhtikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perselisihan karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, **PARA PIHAK** dengan ini akan menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum umum yang tetap pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum;
- (2) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *fotocopy* dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Hal 5 dari 7

PASAL 9 ADDEDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui E-mail atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat dibawah ini:

(a) Politeknik Bintan Cakrawala

Nama : Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum.
Jabatan : Kabag. Kerjasama dan Humas
Alamat : Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts,
Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau,
Indonesia
Telepon : 0822-8938-3633
Email : yoffie@pbc.ac.id / publicrelations@pbc.ac.id

(b) Montigo Resort Nongsa

Nama : Lutfi Alfatah
Jabatan : Asst. Learning & Development
Alamat : Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Batam
Telepon : 085238461105
Email : lutfi.alfatah@montigoresorts.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) di atas, atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Hal 6 dari 7

PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, dengan distribusi masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Lagoi
Tanggal : 08 September 2023



PIHAK KEDUA,
MONTIGO RESORT NONGSA



PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II



Batam, 16 June 2023

Polytechnic Bintan Cakrawala - Lagoi

Re: Confirmation of Internship Training Program

Please be informed the following interview result of Internship program, for the period of **10 July 2023 – 9 January 2024** is as follow:

No.	Name	Department	Status
1	Rendi Mulyadi	F & B Service	Accepted
2	Faiz Ar-Rachman	Culinary	Accepted
3	Riyan Kristiadi Putra	F & B Service	Not Passed

Should you have any question regarding above matter, please do not hesitate to contact me at your convenient time.

Note: Medical required

Best regards,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lutfi Alfatah". Below the signature is a rectangular box with a blue border containing the text "PT. TEGUH CIPTA PRATAMA" in blue capital letters.

Lutfi Alfatah
Asst. L & D Manager